AMSIR ALJ
Law Journal
Volume 4
Issue 2
April, 2023

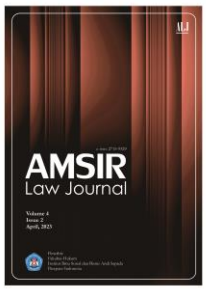

e-issn: 2715-9329

Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022
*This work is licensed under a **Creative Commons Attribution** 4.0 International License*

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa

Erlina B[1], Anggalana Anggalana[2], Candra Wayguna[3].

ARTICLE INFO

Keywords:
Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan.

How to cite:
B, Erlina., Anggalana, Anggalana., dan Wayguna, Candra. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa. *Amsir Law Journal, 4(2), 228-235.*

DOI:
10.36746/alj.v4i2.181

ABSTRACT

Violent crime is a social problem that is always interesting and demands serious attention from time to time. The problems in this article are related to why one person is capable of committing a crime against another and what kind of legal sanctions should be imposed on the perpetrator based on the focus of the study on decision Number 67/Pid.B/2020/PN.Liwa. The research method used is a normative approach. The cause of the occurrence of criminal acts of violence against people in the case of decision Number 67/Pid.B/2020/PN.Liwa is because the perpetrators cannot control their emotions, causing violent crimes against other people. The perpetrator admitted his guilt through a trial which was proven by the public prosecutor through Article 170 paragraph 1 which was legally proven that the perpetrator was proven guilty. The perpetrator was sentenced to imprisonment by a panel of judges for five years and six months.

Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setiap warga negara mesti mendapat perlindungan dari segala bentuk penindasan atau kekerasan. Bentuk tindakan kekerasan dari seseorang kepada oran lain, ataupun dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya, dengan motif apapun adalah tergolong sebagai perilaku menyimpang.[4] Oleh karena itu tidak bisa dibenarkan menurut norma-norma hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia.

Fenomena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi sosial hingga kini tetap saja berlangsung. Fenomena tindakan kekerasan itu menunjukkan grafik menaik seiring dengan laju dari proses reformasi yang jelas-jelas antara keduannya (kekerasan dan reformasi) sangat kontradiktif. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi menimbulkan dampak positif dan

[1] *Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: erlina@ublr.ac.id .*
[2] *Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.*
[3] *Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.*
[4] Qodir, Z. (2012). Peran Negara dan Agama Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Orientasi Baru*, *21*(1), 93-108.

dampak negatif. Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyakarat.[5] Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk.[6]

Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber baik melalui media elektronik maupun media cetak menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan yang kurang baik. Penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban penganiayaan. Selain menimbulkan luka, penganiayaan juga menimbulkan efek atau dampak psikis bagi korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan gangguan mental dan jiwa.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan, harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku di mana hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Istilah "kekerasan" juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.[7] Tindakan kekerasan berkonotasi negatif, destruktif, tetapi justru tindakan kekerasan seolah-olah dianggap sebagai sebuah kebiasaan baru dalam menyelesaikan masalah sosial yang muncul di masyarakat saat ini.[8] Berbagai macam tindak pidana kekerasan kerap terjadi di kota-kota besar, begitupun yang terjadi di Liwa, Lampung Barat, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Wijaya bin Suhendi yang diadili di Pengadilan Negeri Liwa.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[9] Kemudian pengertian kekerasan sendiri merupakan tindakan agresif yang dapat berupa penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain, yang dapat menyebabkan penderitaan.[10] Hingga batas tertentu, kekerasan yang terkait dengan kekejaman termuat dalam Pasal 170 ayat 1, 2, dan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 170 KUHP ayat 1 menetapkan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan ayat 2 yang bersalah akan diancam (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, (2) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dan (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 351 KUHP ayat 1 menetapkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

[5] Bangki, J. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Pemakai Narkoba. *Lex et Societatis*, *2*(8), 110-117.
[6] Aryani, E., dan Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 248-253.
[7] Dewi, P. Y. (2020). Pengaruh Terpaan Adegan Kekerasan Dalam Game Online terhadap Sikap Agresifitas Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *11*(3), 270-278.
[8] Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif. *Mimbar Pendidikan*, *22*(2), 52-61.
[9] Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, *11*(1), 1-20.
[10] Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*, *2*(1), 13-28.

Pengaturan perlindungan terhadap warga negara tersebut bertujuan untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, permasalahan dalam artikel ini berupaya menjawab alasan mengapa seseorang mampu melakukan tindakan kriminal kepada yang lainnya dan sanksi hukum seperti apa yang harus ditimpakan kepada pelakunya berdasarkan pada fokus studi putusan dari Pengadilan Negeri Liwa dengan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa.

2. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Metode normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum.[11] Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang di dapat dari lapangan secara langsung pada objek penelitian. Data sekunder ialah data yang didapat dari studi kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif, dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk narasi.[12] Penelitian hukum secara empiris merupakan penelitian yang ingin melihat hubungan antara hukum dengan masyarakat, sehingga dapat mengungkap efektifitas berlakunya regulasi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi atau di lapangan guna memperoleh data dan memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti.[13]

3. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif sering disebut *ius poenale* yang meliputi perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dan kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.[14]

Hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:[15]

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

[11] Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
[12] Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.
[13] Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18.
[14] Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, *2*(4), 31-44.
[15] *Ibid.*

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Doktrin membedakan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel sebagai berikut:[16]

1) Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana;
2) Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

Kronologis kasus tindak pidana kekerasan terkait putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa bermula dari seorang yang bernama Desta sedang tidur di rumahnya dan mendengar ada yang teriak memanggilnya. Desta pun pergi ke sumber suara tersebut dan melihat Eli dan Rita yang sedang membuka pintu. Eli memarahi Desta, kemudian mereka bertiga beradu mulut hingga baku hantam di dapur. Tak lama kemudian Zainab datang dan melerai mereka bertiga. Desta berniat kabur tetapi tangannya dipegang oleh Rita. Saat itu, Hendra datang membawa kayu besar lalu dipukulkan ke Desta. Aksi kekerasan tersebut membuat Desta mengalami luka, dan membuat dirinya tidak mampu melakukan aktifitasnya sebagai tenaga honorer di SMA Ar-Rahman. Pemicu kejadian kekerasan tersebut, dikarekan Desta telah menuduh ibu kandung para pelaku sebagai maling pisang karena mengambil pisang milik mertua Desta tanpa izin. Penyebab tindak pidana kekerasan atas Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa dipicu beberapa alasan, menurut kami, ada alasan pendukung yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh seseorang apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa, seperti alasan lingkungan tempat bertumbuh dan berkembangnya seseorang dalam suatu keluarga. Alasan ini memainkan peran penting dalam perkembangan usia awal seseorang.

Lingkungan itu sendiri memiliki pengertian yaitu segala hal yang ada di sekitar kita baik bersifat alami maupun buatan. Lingkungan juga merupakan suatu kawasan termasuk yang ada di dalamnya atau semua hal yang mepengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan.[17] Mengamati kronologis kejadian yang bermula dari seorang ibu yang mengambil pisang atau hak milik orang lain namun ketahuan oleh pemilik yang kemudian si pemilik tidak menerima perbuatan tersebut. Si pemilik bahkan menuduh sebagai maling pisang. Karena merasa ibunya terancam, sang anak mendatangi pemilik pisang tersebut hingga terjadilah keributan. Sering kali kita menemukan kasus seperti ini, disebabkan karena tumbuhnya seseorang di keluarga atau lingkungan yang sama yang secara biologis sangat dekat dengan adanya hubungan yang kuat antara ibu dan anak.

Setiap orang ingin dihargai sebagai manusia, terutama oleh para sesamanya yang ada di lingkungan tersebut. Namun, apabila seseorang sudah kehilangan harga diri dan sudah tidak dihargai lagi oleh lingkungannya, maka ia bisa melakukan tindak kekerasan yang biasanya

[16] Basuki, A. (2011). Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. *Perspektif*, *16*(4), 252-258.
[17] Effendi, R., Salsabila, H., dan Malik, A. (2018). Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, *18*(2), 75-82.

akan dimulai dari sikap dan perilaku marah. Kekerasan yang disebabkan karena hilangnya harga diri memiliki motif yang sangat kuat.[18] Selain itu, bukan hanya bisa dilakukan secara individu saja, tetapi bisa juga dilakukan secara kelompok. Apa yang terjadi pada kasus tersebut yang tidak menerima bahwa ibunya seorang maling, tentunya secara emosional (sedikit atau banyak) tentu berdampak pada sang anak.

Dendam merupakan salah satu sifat yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan.[19] Munculnya rasa dendam ini disebabkan karena seseorang tidak terima dengan perilaku yang pernah menimpa dirinya, sehingga memicu rasa amarah dalam diri.[20] Dari perasaan marah itulah, seseorang akan nekat untuk melakukan kekerasan demi bisa membalas apa yang pernah diterimanya pada waktu itu. Pelampiasan amarah yang dituangkan melalui kekerasan ini sangatlah tidak baik karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan, dengan rasa dendam dapat menimbulkan adanya korban. Dari dendam ini bisa saja terus menghadirkan kekerasan terhadap generasi-generasi selanjutnya yang bisa membuat permusuhan itu sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan terhadap Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang perlu dilakukan oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka mampu mempertanggungjawabkan atas segala suatu tindakan pidana yang terjadi.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan hal tersebut baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus (otomatis) dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.[21]

Dalam bahasa Belanda, menurut Pompe istilah pertanggungjawaban pidana terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatannya yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain atau subjek yang lain. Biasanya ahli pidana yang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*.[22] Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatannya yang *toerekeningsvatbaar*.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya apabila orang tersebut tidak mampu bertanggung jawab.[23] Dalam kasus kekerasan yang terkait artikel ini, kami menelusuri hasil pertimbangan hukum oleh majelis hakim dan fakta persidangan yang terungkap, pelaku atau terdakwa

---

[18] Wiyata, A. L. (2002). *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
[19] Willihardi, A. P. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.
[20] Tazkiyah, N., dan Silaen, S. M. J. (2020). Hubungan Kecemasan dan Kecerdasan Emosional dengan Kecenderungan Perilaku Agresivitas Anak Jalanan di Sekolah Master Indonesia Depok. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 1-13.
[21] Wahyutomo, M. D. H. (2021). Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Mitra Manajemen*, *5*(12), 847-862.
[22] Oktalisa, Y. (2016). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 61-70.
[23] Yulianto, I. (2017). Kejahatan Percobaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana. *FENOMENA*, *15*(1), 1528-1537.

dianggap mampu bertanggung jawab bahkan dalam persidangan mengakui kesalahannya yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dakwaan JPU dengan mendakwa secara alternatif Pasal 170 ayat 1 terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah. Oleh sebab itu terdakwa memenuhi hukumannya selama lima tahun enam bulan penjara.

Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1, yang unsur-unsurnya dibagi sebagai berikut:

1) Unsur "barang siapa", ialah seseorang atau setiap manusia selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. Istilah barang siapa sebagai unsur pidana menentukan orang yang dihadapkan di persidangan nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan JPU.
2) Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" merujuk pada ketentuan Pasal 89 KUHP. Kekerasan dalam unsur ini bermakna seseorang yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu. Dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, hingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lima tahun enam bulan. Selain itu, menurut informasi dari kedua pihak yang bertikai, terdakwa telah meminta maaf dan akan melakukan ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di luar pengadilan.

4. Kesimpulan

Kekerasan merupakan suatu perbuatan pidana yang perbuatannya dapat merugikan orang lain karena langsung dirasakan oleh korban. Perbuatan pelaku atau terdakwa yang didasari oleh permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi berujung dengan tindak pidana yang perbuatannya sudah diatur dalam KUHP. Melaui proses persidangan telah dianalisa dari fakta hukum seperti alat bukti, keterangan saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum lainnya yang mendorong terpenuhinya unsur-unsur pidana yang diancam dalam KUHP. Maka secara hukum pelaku atau terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah majelis hakim membacakan putusannya pada perkara Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa yang mana telah memenuhi unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP.

Referensi

Buku dengan penulis:

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

Zainuddin. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Willihardi, A. P. (2020). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia*. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.

Wiyata, A. L. (2002). *Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Artikel jurnal:

Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, *11*(1), 1-20.

Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. *Jurnal Perempuan dan Anak*, *2*(1), 13-28.

Aryani, E., dan Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(3), 248-253.

Bangki, J. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Pemakai Narkoba. *Lex et Societatis*, *2*(8), 110-117.

Basuki, A. (2011). Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. *Perspektif*, *16*(4), 252-258.

Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

Dewi, P. Y. (2020). Pengaruh Terpaan Adegan Kekerasan Dalam Game Online terhadap Sikap Agresifitas Remaja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, *11*(3), 270-278.

Effendi, R., Salsabila, H., dan Malik, A. (2018). Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, *18*(2), 75-82.

Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, *2*(4), 31-44.

Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif. *Mimbar Pendidikan*, *22*(2), 52-61.

Oktalisa, Y. (2016). Analisis Yuridis Konsep Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 61-70.

Qodir, Z. (2012). Peran Negara dan Agama Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Orientasi Baru*, *21*(1), 93-108.

Tazkiyah, N., dan Silaen, S. M. J. (2020). Hubungan Kecemasan dan Kecerdasan Emosional dengan Kecenderungan Perilaku Agresivitas Anak Jalanan di Sekolah Master Indonesia Depok. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *4*(2), 1-13.

Wahyutomo, M. D. H. (2021). Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Jurnal Mitra Manajemen*, *5*(12), 847-862.

Yulianto, I. (2017). Kejahatan Percobaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana. *FENOMENA*, *15*(1), 1528-1537.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.